



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 34-K/PM I-04/AD/II/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suhendra.
Pangkat/ Nrp : Kopka/3930004500171.
Jabatan : Babinsa Ramil 402-13/Sungai Menang.
Kesatuan : Kodim 0402/OKI.
Tempat/tanggal lahir : Pekan Baru (Riau)/13 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Asrama Benteng Blok A Palembang.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 berdasarkan Surat Penahanan dari Dandim 0402/OKI selaku Ankum dengan Nomor : Skep/1200/X/2014 tanggal 28 Oktober 2014 kemudian dibebaskan dari tahanan berdasarkan Surat Penahanan dari Dandim 0402/OKI selaku Ankum dengan Nomor : Skep/1233/XI/2014 tanggal 11 November 2014.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom II/4 Palembang Nomor : BP-51/A-39/XI/2014 tanggal November 2014.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2015 tanggal 27 Januari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/II/2015 tanggal 11 Februari 2015.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : Tapkim/34/II/2015 tanggal 24 Februari 2015.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/34/II/2015 tanggal 3 Maret 2015.
5. Surat Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/II/2015 tanggal 11 Februari 2015, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Desersi di masa damai" sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 87 ayat (1) ke 2 yo ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : penjara selama 4 (empat) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat : 2 (dua) lembar Absensi Tersangka atas nama Kopka Suhendra Nrp. 39300045000171 Jabatan Babinsa Ramil 402-13/Sungai Menang Kesatuan Kodim 0402/OKI. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal satu bulan September tahun Dua ribu empat belas sampai dengan tanggal 22 bulan Oktober tahun dua ribu empat belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September sampai dengan bulan Oktober tahun 2014 bertempat di Koramil 402-13/Sungai Menang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara pada tahun 1993 kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada), kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, kemudian pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2008 bertugas di Rai Arhanudri 41/BS Pakjo Kota Palembang kemudian pada tahun 2009 sampai dengan sekarang bertugas di Kodim 0402/OKI.
- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib pada saat anggota Koramil 402-13/Sungai Menang dikumpulkan dan di beri pengarahan oleh Danramil 402-13/Sungai Menang a.n. Kapten Inf Jainur di Kantor Koramil 402-13/Sungai Menang kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
3. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa lalu Kapten Inf Jainuri menanyakan keberadaanTerdakwa kepada anggota Koramil 402-13/Sungai Menang, selanjutnya Saksi-1 (Andri Apriyanto) langsung menghubungi Terdakwa melalui Handphone namun Handphone milik Tersangka tidak aktif.
4. Bahwa pada tanggal 28 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib, Serda Muhamad Fikri (Saksi-2) mencari Terdakwa dirumahnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Asrama Benteng Kota Palembang namun Terdakwa tidak ada kemudian Saksi-2 Muhamad Fikri melaporkan kepada Danramil 402-13/Sungai Menang selanjutnya Danramil 402-13/Sungai Menang melaporkan kepada Dandim 0402/OKI.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansat sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 selama kurang lebih 51 (lima puluh satu) hari secara berturut-turut pada masa damai.

6. Bahwa dengan adanya laporan dari Danramil 402-13/Sungai Menang ketidakhadiran Terdakwa selanjutnya Dandim 0402/OKI melaporkan kepada Komando atas dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna proses sesuai hukum yang berlaku.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib Saksi-1 (Andri Apriyanto) dihubungi oleh Danramil 402-13/Sungai Menang a.n. Kapten Inf Jainuri melalu Handphone dengan maksud memberitahukan Terdakwa telah kembali ke kesatuan Kodim 0402/OKI.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 (Andri Apriyanto) dan Saksi-2 (Muhamad Fikri) bersama Serda Afizi anggota tim Intel 0402/OKI dan Kopda Hartono anggota Provost Kodim 0402/OKI diperintah oleh Dandim 0402/OKI untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa kemudian diperoleh keterangan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014 kemudian yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi tersebut karena Terdakwa menengok orang tuanya yang sedang sakit di kota Pekanbaru Riau.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib pada saat anggota Koramil 402-13/Sungai Menang dikumpulkan dan beri pengarahan oleh Danramil 402-13/Sungai Menang atas nama Kapten Inf Jainur di kantor Koramil 402-13/Sungai Menang kemudian diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andri Ariyanto.

Pangkat/Nrp : Serka/31940304450272.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Babinsa Ramil 402-13/Sungai Menang.
Kesatuan : Kodim 0402 OKI.
Tempat/tanggal lahir : Malang/26 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0402/OKI Kayu Agung Kab. OKI Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 di Kodim 0402/OKI Kayu Agung namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan kedinasan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 1 September 2014 pada waktu dikumpulkan oleh Danramil 402-13/Sungai Menang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib pada saat anggota Koramil 402-13/Sungai Menang dikumpulkan dan diberi pengarahan oleh Danramil 402-13/Sungai Menang a.n. Kapten Inf Januari di Kantor Koramil 402-13/Sungai Menang kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
4. Bahwa dengan ketidakhadiran Terdakwa lalu Kapten Inf Jainuri menanyakan keberadaan Terdakwa kepada anggota Koramil 402-13/Sungai Menang, selanjutnya Saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik Terdakwa ternyata tidak aktif.
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib pada saat anggota Koramil 402-13/Sungai Menang dikumpulkan kembali oleh Danramil 402-13/Sungai Menang namun Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Danramil 402-13/Sungai Menang mealporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0402/OKI.
6. Bahwa setelah ada laporan dari Danramil 402-13/Sungai Menang tentang ketidakhadiran Terdakwa selanjutnya Dandim 0402/OKI melaporkan kepada Komando atas membuat daftar pencarian orang (DPO) kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan keberadannya dan Saksi juga tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa.
8. Bahwa yang dilakukan oleh kesatuan setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi melakukan pencarian di sekitar markas Koramil 402-13/Sungai Menang di rumah Terdakwa yang beralamat di Asrama Benteng kota Palembang namun Terdakwa tidak diketemukan.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 19.30 Wib Saksi dihubungi oleh Danramil 402-13/Sungai Menang a.n. Kapten Inf Jainuri melalui Handphone dengan maksud memberitahukan bahwa Terdakwa telah kembali ke kesatuan Kodim 0402/OKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama Serda M. Fikri anggota Koramil 402-13/Sungai Menang, Serka Afizi anggota Tim Intel Kodim 0402/OKI dan Kopda Hartono anggota Provost Kodim 0402/OKI diperintahkan oleh Dandim 0402/OKI untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa tidak ada membawa barang-barang infentaris milik kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad Fikri.
Pangkat/Nrp : Serda/31980446651276.
Jabatan : Babinsa Ramil 402-13/Sungai Menang.
Kesatuan : Kodim 0402/OKI.
Tempat/tanggal lahir : Palembang 20 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun 3 Desa Karang Agung Kec. Jejawi Kab. OKI Sumsel.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2014 pada saat Terdakwa bertugas di Koramil 402-13/Sungai Menang namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga melainkan hubungan dinas.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari kesatuan sejak tanggal 1 September 2014 pada waktu dikumpulkan oleh Danramil 402-13/Sungai Menang.

3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib pada saat anggota Koramil 402-13/Sungai Menang dikumpulkan oleh Danramil 402-13/sungai Menang kemudian diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa hadir tanpa keterangan (TK).

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 2 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib Danramil 402-13/Sungai Menang kembali mengumpulkan anggota Koramil 402-13/Sungai Menang namun Terdakwa belum juga hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Danramil 402-13/Sungai Menang melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0402/OKI dan memerintahkan anggota Koramil 402-13 agar mencari Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib Saksi mencari Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Asrama Benteng kota Palembang namun Terdakwa tidak ada kemudian Saksi melaporkan kepada Danramil 402-13/Sungai Menang selanjutnya Danramil 402-13/Sungai Menang melaporkan kepada Dandim 0402/OKI.

6. Bahwa setelah kesatuan mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari komandan satuan kemudian Dandim 0402/OKI melaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian ini kepada komando atas dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

7. Bahwa upaya yang dilakukan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi Saksi diperintahkan oleh Danramil 402-13/Sungai Menang untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Asrama Benteng Kota Palembang dan tempat-tempat yang sering dikunjungi namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi dihubungi oleh Serka Andri Andriyanto Saksi-1 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014 Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0402/OKI.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

10. Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib. Saksi bersama Serka Andri Apriyanto Saksi-1 anggota Koramil 402-1/Sungai Menang, Serka Afizi anggota Tim Intel Kodim 0402/OKI dan Kopda Hartono anggota Provost Kodim 0402/OKI diperintahkan oleh Dandim 0402/OKI diperintahkan oleh Dandim 0402/OKI untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa menyerahkan Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0402/OKI akan tetapi yang Saksi ketahui dari Saksi-1 bahwa Terdakwa telah kembali ke Kodim 0402/OKI.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai sedangkan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas tertentu.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara pada tahun 1993 kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada), kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, kemudian pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2008 bertugas di Rai Arhanudri 41/BS Pakjo Kota Palembang kemudian pada tahun 2009 sampai dengan sekarang bertugas di Kodim 0402/OKI.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Koramil 402-13/Sungai Menang Terdakwa dihubungi adik Terdakwa a.n. Sdri. Rahmawati melalui Handphone dengan maksud memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa Terdakwa a.n. Sdri Jarnalis sedang sakit dan suruh pulang ke Pekan Baru.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Koramil 402-13/Sungai Menang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang kendaraan Travel menuju kota Pekanbaru dan Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pikri Nilam Nomor 12 Rt. 3 Rw. 7 Kel. Sukajadi Kec. Kampung Tengah Kota Pekanbaru.

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meninggalkan kota Pekanbaru Riau menuju kota Palembang dengan menumpang kendaraan Travel TOP, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di kota Palembang kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Asrama Benteng kota Palembang.

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0402/OKI pada pukul 13.30 Wib Terdakwa menemui Kapten Arh Marsito setelah itu Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0402/OKI Kapten Inf Atta setelah itu Terdakwa diinterogasi di ruangan Staf Intel Kodim 0402/OKI oleh Pelda Rudi.

6. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut pada masa damai.

7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Kodim 0402/OKI atas kemauan Terdakwa sendiri bukan karena bujukan, arahan dari lain atau tertangkap oleh pihak yang berwenang hal tersebut Terdakwa lakukan karena Terdakwa masih ingin menjadi prajurit TNI AD.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan.

9. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dikarenakan Terdakwa mendapat kabar dari adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Rahmawati bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit di Pekanbaru Riau.

10. Bahwa pada Saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai sedangkan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat
: - 2 (dua) lembar Absensi Tersangka atas nama Kopka Suhendra Nrp. 39300045000171 Jabatan Babinsa Ramil 402-13/Sungai Menang Kesatuan Kodim 0402/OKI, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta diterangkan sebagai barang bukti yang merupakan bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan sesuai daftar absensi tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka dapat memperkuat atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara pada tahun 1993 kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada), kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, kemudian pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2008 bertugas di Rai Arhanudri 41/BS Pakjo Kota Palembang kemudian pada tahun 2009 sampai dengan sekarang bertugas di Kodim 0402/OKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Koramil 402-13/Sungai Menang Terdakwa dihubungi adik Terdakwa a.n. Sdri. Rahmawati melalui Handphone dengan maksud memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa Terdakwa a.n. Sdri Jarnalis sedang sakit dan suruh pulang ke Pekanbaru.
3. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Koramil 402-13/Sungai Menang dengan menumpang kendaraan Travel menuju kota Pekanbaru Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pikri Nilam Nomor 12 Rt. 3 Rw. 7 Kel. Sukajadi Kec. Kampung Tengah Kota Pekanbaru.
4. Bahwa benar menurut keterangan para saksi pada tanggal 1 September 2014 anggota Koramil 402-13/Sungai Menang dikumpulkan di Kodim 0402/OKI dan pada waktu itu diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa benar menurut keterangan para saksi pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib anggota Koramil 402-13/Sungai Menang dikumpulkan kembali oleh Danramil 402-13/Sungai Menang namun Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Danramil melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0402/OKI.
6. Bahwa benar menurut keterangan para saksi setelah ada laporan dari Danramil 402-13/Sungai Menang tentang ketidakhadiran Terdakwa selanjutnya Dandim 0402/OKI melaporkan ke komando atas dan melakukan pencarian Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan kesatuan Kodim 0402/OKI juga membuat daftar laporan pencarian orang (DPO).
7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwatidak pernah menghubungi kesatuan.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meninggalkan kota Pekanbaru Riau menuju kota Palembang dengan menumpang kendaraan Travel TOP, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di kota Palembang kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Asrama Benteng kota Palembang.
9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0402/OKI pada pukul 13.30 Wib Terdakwa menemui Kapten Arh Marsito setelah itu Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0402/OKI Kapten Inf Atta setelah itu Terdakwa diinterogasi di ruangan Staf Intel Kodim 0402/OKI oleh Pelda Rudi.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Serda Afizi anggota Tim Intel Kodim 0402/OKI dan Kopda Hartono anggota Provost Kodim 0402/OKI diperintahkan oleh Dandim 0402/OKI untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
11. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 selama lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut dan waktu 53 (lima puluh tiga) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

12. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi Terdakwa tidak ada membawa barang inventaris milik kesatuan.

13. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi dikarenakan Terdakwa mendapat kabar dari adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Rahmawati bahwa orang tua Terdakwa sedang sakit di Pekan Baru Riau.

14. Bahwa pada Saat Terdakwa melakukan tindak pidana militer Desersi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai sedangkan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang akan dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Hukumannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa agar diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara pada tahun 1993 kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada), kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, kemudian pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2008 bertugas di Rai Arhanudri 41/BS Pakjo Kota Palembang kemudian pada tahun 2009 sampai dengan sekarang bertugas di Kodim 0402/OKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Koramil 402-13/Sungai Menang yang merupakan bagian dari TNI AD Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang.

3. Bahwa benar Terdakwa diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2015 tanggal 27 Januari 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu *Militer* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *karena salahnya* berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh sipelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekitarnya sipelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian/peristiwa itu dapat dicegah.

Yang dimaksud *dengan sengaja* tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP penafsiran mengenai “Dengan sengaja” atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan adalah merupakan bagian dari kesalahan menurut memori penjelasan (Memori Van Telieching) MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “Dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan *ketidakhadiran* adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Bahwa yang dimaksud *tanpa ijin* berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seizin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku dikesatuannya yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa izin adalah dilarang terjadi dilingkungan militer.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian pelaku dalam hal ini Terdakwa baik karena keteledoran/kekilafannya ataupun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir dikesatuannya, yaitu Koramil 402-13/Sungai Menang, walaupun tidak izin dari komandan/atasan yang berwenang memberi ijin.

Bahwa dalam unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa oleh karena unsur ini adalah unsur alternatif maka majelis hanya membuktikan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk militer melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Rindam I/BB Pematang Siantar Sumatera Utara pada tahun 1993 kemudian dilantik dengan pangkat Prajurit Dua (Prada), kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Arhanud selama 3 (tiga) bulan di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang Jawa Timur, kemudian pada tahun 1993 sampai dengan tahun 2008 bertugas di Rai Arhanudri 41/BS Pakjo Kota Palembang kemudian pada tahun 2009 sampai dengan sekarang bertugas di Kodim 0402/OKI.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Agustus 2014 sekira pukul 20.00 Wib pada saat Terdakwa berada di Koramil 402-13/Sungai Menang Terdakwa dihubungi adik Terdakwa a.n. Sdri. Rahmawati melalui Handphone dengan maksud memberitahukan bahwa orang tua Terdakwa Terdakwa a.n. Sdri Jarnalis sedang sakit dan suruh pulang ke Pekan Baru.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 September 2014 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa pergi meninggalkan Koramil 402-13/Sungai Menang dengan menumpang kendaraan Travel menuju kota Pekan Baru Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pikri Nilam Nomor 12 Rt. 3 Rw. 7 Kel. Sukajadi Kec. Kampung Tengah Kota Pekan Baru.
4. Bahwa benar menurut keterangan para saksi pada tanggal 1 September 2014 anggota Koramil 402-13/Sungai Menang dikumpulkan di Kodim 0402/OKI dan pada waktu itu diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan (TK).
5. Bahwa benar menurut keterangan para saksi pada tanggal 2 September 2014 sekira pukul 07.00 Wib anggota Koramil 402-13/Sungai Menang dikumpulkan kembali oleh Danramil 402-13/Sungai Menang namun Terdakwa juga tidak hadir tanpa keterangan (TK) kemudian Danramil melaporkan kejadian tersebut kepada Dandim 0402/OKI.
6. Bahwa benar menurut keterangan para saksi setelah ada laporan dari Danramil 402-13/Sungai Menang tentang ketidakhadiran Terdakwa selanjutnya Dandim 0402/OKI melaporkan ke komando atas dan melakukan pencarian Terdakwa di rumah Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan dan kesatuan Kodim 0402/OKI juga membuat daftar laporan pencarian orang (DPO).
7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin Terdakwatidak pernah menghubungi kesatuan.
8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa meninggalkan kota Pekan Baru Riau menuju kota Palembang dengan menumpang kendaraan Travel TOP, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa tiba di kota Palembang kemudian Terdakwa langsung pulang kerumahnya di Asrama Benteng kota Palembang.
9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014 sekira pukul 11.30 wib Terdakwa menyerahkan diri ke Kodim 0402/OKI pada pukul 13.30 Wib Terdakwa menemui Kapten Arh Marsito setelah itu Terdakwa menghadap Pasi Intel Kodim 0402/OKI Kapten Inf Atta setelah itu Terdakwa diinterogasi di ruangan Staf Intel Kodim 0402/OKI oleh Pelda Rudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 bersama Serda Afizi anggota Tim Intel Kodim 0402/OKI dan Kopda Hartono anggota Provost Kodim 0402/OKI diperintahkan oleh Dandim 0402/OKI untuk menyerahkan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa benar dari uraian di atas fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua *Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin* telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yaitu sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 atau selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga *Dalam waktu damai* telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari satuan sejak tanggal 1 September sampai dengan tanggal 23 Oktober 2014 atau selama lebih kurang 53 (lima puluh tiga) hari secara berturut-turut.

2. Bahwa benar waktu selama 53 (lima puluh tiga) secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat *Lebih lama dari tiga puluh hari* telah terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan-aturan hukum yang berlaku dilingkungan TNI.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin Terdakwa pasti mengetahui bahwa dirinya wajib berada dikesatuannya secara terus menerus selama masa dinasny dan apabila dia ingin meninggalkan untuk suatu keperluan maka harus ada ijin dari komandan satuan yang berwenang memberinya ijin yang cara mendapatkannya sudah diatur secara rinci.
3. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa pelaksanaan tugas dilingkungan kesatuan Kodim 0402/OKI menjadi terganggu karena terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa meninggalkan kesatuan karena Terdakwa mendapat kabar dari adik kandung Terdakwa yang bernama Sdri. Rahmawati bahwa orang tua perempuan Terdakwa sedang sakit di Pekan Baru.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar persidangan
2. Terdakwa kembali kekesatuan dengan cara menyerahkan diri.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 2 (dua) lembar Absensi Tersangka atas nama Kopka Suhendra Nrp. 39300045000171 Jabatan Babinsa Ramil 402-13/Sungai Menang Kesatuan Kodim 0402/OKI, adalah bukti ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuan dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 yo ayat (2) KUHPM serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Suhendra, Kopka, Nrp. 3930004500171, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 2 (dua) lembar Absensi Tersangka atas nama Kopka Suhendra Nrp. 39300045000171 Jabatan Babinsa Ramil 402-13/Sungai Menang Kesatuan Kodim 0402/OKI, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 Maret 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Surono, SH, MH. Letkol Chk Nrp. 539833 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arif, SH. Mayor Chk Nrp. 547972 dan Agus Husin, SH. Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Butar Butar, SH. Kapten Chk Nrp. 11040007970379, Panitera Tedy Markopolo, SH, Kapten Chk NRP. 21940030630373 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Surono, SH, MH
Letkol Chk NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

Syaiful Ma'arif, SH
Mayor Chk NRP. 547972

HAKIM ANGGOTA – II

Agus Husin, SH
Mayor Chk NRP. 636562

PANITERA

Tedy Markopolo, SH
Kapten Chk NRP 21940030630373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)